



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

RIA FAHLENY, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, lahir di Kayuagung, 17 Agustus 1984, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. KH. Achmad Mekki (Sengabut), Lr. Mangga No. 016B RT 05 Link. III, Kelurahan Perigi, Kecamatan Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

H. TOBRONI, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, lahir di Teloko, 7 Februari 1980, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jl. KH. Achmad Mekki (Sengabut), Lr. Mangga No. 016B RT 05 Link. III, Kelurahan Perigi, Kecamatan Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 November 2023 dengan Nomor Register 59/Pdt.P/2023/PN Kag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sidakersa Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Februari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 1. AIZA RUNA, Lahir di Sidakersa Kayuagung, 15 Februari 2019;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYIFANIA ZAFIRAH, Lahir di Sidakursa Kayuagung 16 September 2021;
3. Bahwa anak Para Pemohon bernama AIZA RUNA telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 1602-LT-12042022-0516 tanggal 8 Februari 2023;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama AIZA RUNA menjadi AIZA ZOYA, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama AIZA ZOYA;
8. Bahwa Para Pemohon telah dating ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akantetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini Para Pemohon lampirkan surat-surat berupa fotocopy yaitu:
 1. Surat permohonan bermaterai;
 2. Fotocopy KTP suami istri;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Fotocopy Buku Nikah;
 5. Akta Kelahiran AIZA RUNA;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AIZA RUNA menjadi AIZA ZOYA;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering setelah ditunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AIZA RUNA menjadi AIZA ZOYA pada akta kelahiran nomor 1602-LT-12042022-0516 tanggal 8 Februari 2023;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk biaya yang timbul dalam perkara pemohon ini;

Demikian permohonan Pemohon atas perhatian dikabulkannya permohonan ini, Para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ingin mengubah kesalahan pengetikan pada posita dan petitumnya (clerical error);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyampaikan jika Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari sebelumnya bernama Aiza Runa menjadi Aiza Zoya dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah diadakan selamatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050702800002 atas nama Tobroni dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602055708840004 atas nama Ria Fahleny, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/15/II/2018 antara H. Tobroni dengan Ria Fahleny tanggal 10 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602051008180003 atas nama Kepala Keluarga Tobroni tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LT-12042022-0516 atas nama Aiza Runa tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rina Khairunnisyak :

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon I sekaligus yang mengasuh anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beserta anak-anaknya Para Pemohon tinggal di Jl. KH. Achmad Mekki (Sengabut), Lr. Mangga No. 016B RT 05 Link. III, Kelurahan Perigi, Kecamatan Ogan Komerling Ilir;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2018 dan dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ais dan Nia;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon sebelumnya bernama Aiza Runa akan diubah menjadi Aiza Zoya;
- Bahwa panggilan anak Para Pemohon adalah Ais;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Aiza Runa lahir pada bulan Februari 2019;
- Bahwa alasan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut, anak Para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dari Para Pemohon;
- Bahwa penggantian nama anak Aiza Runa dilakukan setelah Para Pemohon berkonsultasi dengan ustadz/habib yang pandai mencocok-cocokkan nama dan diusulkan agar nama anak Aiza Runa diganti menjadi Aiza Zoya;
- Bahwa terhadap penggantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilakukan pengecekan ke dokter maupun Rumah Sakit perihal sering sakit-sakitan tersebut namun dari diagnosa dokter anak Aiza Runa mengalami autisme dan hiperaktif serta jalannya tidak normal sehingga harus dilakukan terapi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap penggantian anak Para Pemohon;
- 2. Saksi Arweni Rita Meri :
 - Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari ibu Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon beserta anak-anaknya Para Pemohon tinggal di Jl. KH. Achmad Mekki (Sengabut), Lr. Mangga No. 016B RT 05 Link. III, Kelurahan Perigi, Kecamatan Ogan Komereng Ilir;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2018 dan dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ais dan Nia;
 - Bahwa anak pertama Para Pemohon sebelumnya bernama Aiza Runa akan diubah menjadi Aiza Zoya;
 - Bahwa panggilan anak Para Pemohon adalah Ais;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Aiza Runa lahir pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa alasan Para Pemohon hendak merubah nama anaknya dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut, anak Para Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
 - Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dari Para Pemohon;
 - Bahwa penggantian nama anak Aiza Runa dilakukan setelah Para Pemohon berkonsultasi dengan ustadz/habib yang pandai mencocok-cocokkan nama dan diusulkan agar nama anak Aiza Runa diganti menjadi Aiza Zoya;
 - Bahwa terhadap penggantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah dilakukan pengecekan ke dokter maupun Rumah Sakit perihal sering sakit-sakitan tersebut namun dari diagnosa dokter anak Aiza Runa mengalami autisme dan hiperaktif serta jalannya tidak normal sehingga harus dilakukan terapi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap penggantian anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin mengganti nama pada akta kelahiran Nomor 1602-LT-12042022-0516 tanggal 08 Februari 2023 yang tercatat atas nama Aiza Runa akan diubah nama menjadi Aiza Zoya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi Rina Khairunnisyak dan saksi Arweni Rita Meri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aiza Runa, jenis kelamin perempuan, lahir di Kayuagung pada tanggal 15 Februari 2019 merupakan anak pertama dari pasangan suami istri H. Tobroni dan Ria Fahleny (**vide bukti P-4**);
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aiza Runa tinggal bersama Para Pemohon yang beralamat di Jl. KH. Achmad Mekki (Sengabut), Lr. Mangga No. 016B RT 05 Link. III, Kelurahan Perigi, Kecamatan Ogan Komering Ilir (**vide bukti P-1, dan P-3**);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahirannya bernama Aiza Runa akan diubah menjadi Aiza Zoya dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan sudah berdiskusi dengan pemuka agama;
- Bahwa untuk melakukan perubahan dan pembetulan nama anak Para Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kayu Agung;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602055708840004 atas nama Ria Fahleny dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602050702800002 atas nama H. Tobroni (**bukti P-1**) yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. KH. Achmad Mekki (Sengabut), Lr. Mangga No. 016B RT 05 Link. III, Kelurahan Perigi, Kecamatan Ogan Komering Ilir, yang mana termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kayu Agung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kayu Agung menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan perubahan terkait kesalahan pengetikan (*clerical error*), yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak mengatur mengenai perubahan atas permohonan sehingga ketentuannya berpedoman kepada Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyebutkan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Dihubungkan dengan perubahan permohonan, maka permohonan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak merubah pokok permohonan atau hanya sebatas perbaikan kesalahan pengetikan (*clerical error*), sehingga Hakim berpendapat terhadap permohonan perubahan kesalahan pengetikan (*clerical error*) tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kayu Agung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan oleh Pengadilan, Pemohon harus membuktikan apakah Para Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Para Pemohon dan apakah alasan perubahan nama anak dari Para Pemohon yang belum dewasa yaitu Aiza Runa yang akan diubah menjadi Aiza Zoya cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kajian Hukum Keluarga, Subekti dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 51 berpendapat bahwa seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh orang tuanya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, anak Pemohon yang bernama Aiza Runa, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Kayuagung, tanggal 15 Februari 2019 adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri H. Tobroni dan Ria Fahleny (Para Pemohon), sehingga ketika permohonan ini diajukan masih dikategorikan sebagai anak yang di bawah umur dan Para Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Para Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari perubahan nama adalah perubahan pada akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Sementara terhadap pembetulan akta pencatatan sipil sebagai konsekuensi dari perubahan nama tetap memerlukan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Aiza Runa yang akan diubah menjadi Aiza Zoya dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan sehubungan dengan hal tersebut perubahan nama anak Para Pemohon telah didiskusikan antara Para Pemohon dengan pemuka agama serta tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama anak Para Pemohon beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 (satu) cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan sah perubahan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam akta kelahirannya bernama Aiza Runa menjadi Aiza Zoya, karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan dengan perubahan amar yaitu menyatakan sah menjadi menetapkan, sehingga sejak penetapan ini diputuskan maka nama anak Pemohon menjadi Aiza Zoya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atau instansi lain yang berwenang, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 (empat), oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dalam akta kelahirannya bernama Aiza Runa menjadi Aiza Zoya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atau instansi lain yang berwenang setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dory Hoswinda Sari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dory Hoswinda Sari

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	00.000,00;
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp	210.000,00;

(Dua ratus sepuluh ribu Rupiah)